



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 217 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 239 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN  
SESUATU HAK ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN TANAH EKS DESA  
DAN TANAH EKS KOTA PRAJA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 telah diatur mengenai Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat untuk mengurus rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya;
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nasional. Nomor 3 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Negara Pertanahan Pelimpahan Atas Tanah;
12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Keputusan Gubernur Nomor Ad.1/ 1/31/1969 tentang Ketentuan Pokok tentang Penerbitan dan Pemberian Hak Atas Tanah Desa Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 1977 tentang Pencabutan Hak Sewa Atas Tanah Negara Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
21. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 239 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN TANAH EKS DESA DAN TANAH EKS KOTA PRAJA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72175) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perhitungan besaran uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebagai berikut :
  - a. Perolehan atau perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah untuk Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau hak lainnya di atas tanah HPL
    1. Untuk kegiatan usaha :  
dihitung berdasarkan rumus  $5\% \times (\text{luas tanah} \times \text{NJOP Tahun Berjalan})$ ; dan
    2. Untuk rumah tinggal :  
dihitung berdasarkan rumus  $2,5\% \times (\text{luas tanah} \times \text{NJOP Tahun Berjalan})$ .

- b. peralihan hak atas tanah untuk Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau hak lainnya di atas tanah HPL :
    1. untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan dan hak lainnya di atas Hak pengelolaan lahan dihitung berdasarkan rumus  $1,5\% \times (\text{Luas tanah} \times \text{NJOP Tahun Berjalan})$ ; dan
    2. untuk Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dihitung berdasarkan rumus  $1,5\% \times (\text{luas tanah seluruhnya} \times \text{NPP} \times \text{NJOP Tahun Berjalan})$ .
  - c. Hak Tanggungan atas tanah untuk Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau hak lainnya di atas tanah HPL :
    1. untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan dan hak lainnya di atas Hak Pengelolaan Lahan dihitung berdasarkan rumus  $1,5\% \times (\text{luas Tanah} \times \text{NJOP Tahun Berjalan})$ ; dan
    2. untuk Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dihitung berdasarkan rumus  $1,5\% \times (\text{luas tanah seluruhnya} \times \text{NPP} \times \text{NJOP Tahun Berjalan})$ .
  - d. Perolehan Hak di atas bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja :
 

dihitung berdasarkan rumus  $25\% \times (\text{Luas tanah} \times \text{NJOP Tahun Berjalan})$ .
- (2) Gubernur dapat menetapkan besarnya uang pemasukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak tertentu meliputi :
- a. masyarakat tidak mampu dengan kriteria untuk rumah tinggal paling luas 200 m<sup>2</sup> (meter persegi) dan terdaftar dalam Rumah Tangga Sasaran;
  - b. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/ tempat ziarah dengan melampirkan fotokopi akta pendirian dengan menunjukkan aslinya dan surat keterangan dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan di bidang keagamaan dan sosial;
  - c. Veteran, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Polisi Republik Indonesia dan Suami/Istri/Janda/Duda/Veteran/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Purnawirawan Polisi Republik Indonesia dengan melampirkan fotokopi Keputusan Penetapan atau Pengangkatan dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi akte perkawinan atau surat nikah bagi suami istri/janda/duda; dan
  - d. wakif dengan melampirkan akte ikrar wakaf.



- (3) Terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif besaran uang pemasukan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 72135

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003